



PENGADILAN NEGERI RAHA

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor : 04/Pid.R/2015/PN. Raha.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a	: NITA NURLITA Alias BONITA BINTI KADIM, A.Mk.
Tempat lahir	: Bau-bau.
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 20 September 1992.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl.Abdul Kudus, Kel.Watonea, Kec.Katobu, Kab. Muna.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer pada Puskesmas Marobo.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : SAIFUL BROW, SH. ----- : Hakim ;
Nama : BUDI DJUNIARTO, ----- : Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca Laporan Polisi yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2015,
Nomor : LP/62/II/2015/SULTRA/RES MUNA tanggal 18 Pebruari 2015 ;

- Terhadap laporan Polisi terdakwa mengakui dan membenarkannya;
- Terhadap Laporan Polisi tersebut Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj.WA ODE KODA, S.Ag.MA Binti LA ODE GALA ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl.Anggrek No.22, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna dimana pada saat itu saksi korban sementara nonton televise dalam rumahnya, tiba-tiba saksi korban mendengar



- suara ribut-ribut diluar rumah, kemudian saksi korban keluar dari rumah dan ternyata Terdakwa sementara teriak-teriak diluar dan sebut-sebut saksi korban dengan kata-kata “ **babi,lonte,anjing** “ dan kata-kata itu diarahkan kepada saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada selisih paham ; ---
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan tidak terima baik perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. WA ODE MARDAYANTI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl.Angrek No.22, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna dimana pada saat itu saksi sementara baring-baring didalam kamar, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah, kemudian saksi keluar dari rumah dan ternyata Terdakwa sementara teriak-teriak diluar dan sebut-sebut saksi korban dengan kata-kata “ **babi,lonte,anjing** “ dan kata-kata itu diarahkan kepada saksi korban ;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada selisih paham ; ---
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan tidak terima baik perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa **NITA NURLITA Alias BONITA BINTI KADIM, A.Mk** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl.Angrek No.22, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna Terdakwa datangi rumah saksi korban dengan maksud untuk bertemu dengan anaknya saksi korban yang bernama Saudari Masjida yang sebelumnya telah mengata-ngatai Terdakwa lewat sms dan sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa teriak-teriak memanggil nama Masjida tetapi ternyata yang keluar adalah saksi korban yang keluar dari rumah lalu mengambil batu dan mau melempar Terdakwa tetapi anak-anaknya melarang dan kemudian saksi korban berkata “**Anaknya La Kadim, sudah kamu yang ikut sifatnya ibumu**” , lalu Terdakwa menjawab “ **Anakmu yang ambil suaminya orang baru mau banyak bicara dasar anjing, babi, lonte**” ;



- Bahwa Terdakwa memaki saksi korban karena saksi korban mau melempar Terdakwa dengan batu dan setelah itu saksi korban berkata **“Anaknya La Kadim, sudah kamu yang ikut sifatnya ibunya”** yang membuat Terdakwa menjadi marah dan memaki saksi korban ;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Raha di Raha telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **NITA NURLITA Alias BONITA BINTI KADIM, A.Mk ;**

Membaca serta surat-surat, bukti dan keterangan lainnya ;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama **Hj.WA ODE KODA, S.Ag.MA Binti LA ODE GALA dan WA ODE MARDAYANTI** maka Hakim Pengadilan Negeri Raha berpendapat bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl.Anggrek No.22, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna dimana pada saat itu saksi korban sementara nonton televisi dalam rumahnya, tiba-tiba saksi korban mendengar suara ribut-ribut diluar rumah, kemudian saksi korban keluar dari rumah dan ternyata Terdakwa sementara teriak-teriak diluar dan sebut-sebut saksi korban dengan kata-kata **“ babi,lonte,anjing “** dan kata-kata itu diarahkan kepada saksi korban dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan tidak terima baik perbuatan Terdakwa tersebut , oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif), korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ia tidak perlu menjalaninya, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan yang ditentukan belum berakhir telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 315 KUHP serta segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NITA NURLITA Alias BONITA BINTI KADIM, A.Mk** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis, tanggal 19 Maret 2015**, oleh kami **SAIFUL BROW, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Raha, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh pihak Penyidik dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

BUDI DJUNIARTO

HAKIM

SAIFUL BROW, SH.

Catatan :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan pada tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Petikan Putusan ini diberikan kepada :
 1. Kepala Kepolisian Resort Muna ;
 2. Terdakwa **NITA NURLITA Alias BONITA BINTI KADIM, A.Mk** ;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Raha ;
 4. Arsip.